

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep "persamaan pada pokoknya" sebagai dasar pembatalan merek dalam sengketa antara merek rokok terkemuka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif dalam menilai persamaan merek yang didasarkan pada kesan keseluruhan (*overall impression*) yang ditimbulkan di benak konsumen. Meskipun putusan ini memperkuat perlindungan bagi pemilik merek, analisis menunjukkan adanya kelemahan dalam argumentasi yuridis karena parameter penilaian visual, fonetik, dan konseptual tidak dirumuskan secara eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan perlunya standarisasi parameter penilaian oleh hakim guna menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Persamaan pada Pokoknya, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of the concept of "essential similarity" as a basis for trademark cancellation in a major cigarette brand dispute in Indonesia based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The research method used is normative legal research with a case study approach to the Surabaya Commercial Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby. The results indicate that the judges employed a substantive approach in assessing trademark similarity, based on the "overall impression" created in the minds of consumers. While this decision strengthens protection for trademark owners, the analysis reveals weaknesses in legal reasoning as the parameters for visual, phonetic, and conceptual assessments were not explicitly formulated. This research concludes the need for standardization of assessment parameters by judges to create legal certainty for business actors in Indonesia.

Keywords: Trademark Cancellation, Essential Similarity, Legal Protection.